



**BUPATI TOBA SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 7  
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI TOBA SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa aset daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan Undang-undang tersebut;
  - c. bahwa melihat kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi mulai meningkat, perlu dilakukan kenaikan sewa retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dipersewakan kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Kekayaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**  
 dan  
**BUPATI TOBA SAMOSIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk usaha ditetapkan dalam satuan luas (meter persegi/m<sup>2</sup>) dan dikenakan retribusi berdasarkan klasifikasi kecamatan per tahun per meter persegi (m<sup>2</sup>) dengan ketentuan :
    - a. Kelas I (Kecamatan Balige, Kecamatan Laguboti dan Kecamatan Porsea).....Rp.15.000,-/M<sup>2</sup>/tahun
    - b. Kelas II (Kecamatan Ajibata, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Silaen, Kecamatan Lumbanjulu, dan Kecamatan Habinsaran).....Rp.12.000,-/M<sup>2</sup>/tahun
    - c. Kelas III (Kecamatan Tampahan, Kecamatan Borbor, Kecamatan Nassau, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Parmaksian, Kecamatan Uluan, dan Kecamatan Bonatua

2. Ketentuan pasal 11 diubah dan ditambah menjadi pasal 11A dan pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Setiap pedagang yang memakai kios milik Pemerintah Daerah, ditetapkan retribusi sebagai berikut:

| No | Tipe | Tarif(Rp)/Tahun |                |                 |
|----|------|-----------------|----------------|-----------------|
|    |      | Pekan Kelas I   | Pekan Kelas II | Pekan Kelas III |
| 1  | I    | 300,000,-       | 250,000,-      | 200.000,-       |
| 2  | II   | 350,000,-       | 300,000,-      | 250.000,-       |
| 3  | III  | 400,000,-       | 350,000,-      | 300.000,-       |

- (2) Setiap pedagang yang memakai petak milik Pemerintah Daerah, ditetapkan retribusi sebagai berikut:

| No | Tipe | Tarif(Rp)/Tahun |                |                 |
|----|------|-----------------|----------------|-----------------|
|    |      | Pekan Kelas I   | Pekan Kelas II | Pekan Kelas III |
|    | I    | 175,000,-       | 150,000,-      | 125.000         |
|    | II   | 200,000,-       | 175,000,-      | 150.000         |
|    | III  | 225,000,-       | 200,000,-      | 175.000         |

- (3) Setiap orang atau badan yang memakai lapak milik Pemerintah Daerah, ditetapkan retribusi sebagai berikut:

| No | Tipe | Tarif(Rp)/Tahun |                |                 |
|----|------|-----------------|----------------|-----------------|
|    |      | Pekan Kelas I   | Pekan Kelas II | Pekan Kelas III |
|    | I    | 150,000,-       | 125,000,-      | 100.000,-       |
|    | II   | 175,000,-       | 150,000,-      | 125.000,-       |
|    | III  | 200,000,-       | 175,000,-      | 150.000,-       |

- (4) Tipe kios, petak dan lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tipe I : dengan ukuran antara (1,5 Meter s/d 2 Meter) x (1,5 Meter s/d 2 Meter)
- b. Tipe II : dengan ukuran antara (2,1 Meter s/d 2,5 Meter) x (2,1 Meter s/d 2,5 Meter)
- c. Tipe III : dengan ukuran antara (2,6 Meter s/d 3 Meter) x (2,6 Meter s/d 3 Meter)

- (5) Setiap orang yang memakai tanah, kios, petak dan lapak milik Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan dan dibuat surat sewa menyewa sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dilarang memindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah dan apabila ada peralihan pemakaian tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah maka hak sewa menyewa dibatalkan.

- (6) Kelas pekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11B

Harga Retribusi Kios Pasar Lantai II

- (1) Harga retribusi Pemakaian Kios di lantai II Pasar Balige ditetapkan berdasarkan kategori atau letak lokasi kios.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 4 (empat)

- a. Kategori I : Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta)
- b. Kategori II : Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- c. Kategori III : Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)
- d. Kategori IV : Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)

- (3) Harga retribusi kios sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dibayar secara tunai dan lunas.
- (4) Retribusi pemakaian kios berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa menyewa ditandatangani.
- (5) Penentuan kategori yang dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI TOBA SAMOSIR

ttd

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 3 September 2018  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

ttd

HARAPAN NAPITUPULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR. 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA : (6/97/2018).

Salinan sesuai Aslinya

KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

SETDAKAB

MUKMAN SANTI SIAGIAN, SH

NIP. 19750804 200502 1 002